



## **PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Kampungbaru, 3 Juli 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Tapani Balai, 7 Februari 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 30 Januari 2020, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru  
Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 8 Januari 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Dermaga Batan Katunu RT.006 RW.003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. xxxxx, laki-laki, lahir di Kotabaru;
- b. xxxxx, laki-laki, lahir di Kotabaru;

3. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebab utama adalah Termohon tidak mau mengikuti tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon, dan Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang sedikit, Termohon sering marah ketika Pemohon ingin bekerja jauh. Dan keluarga Termohon tidak suka dengan Pemohon sehingga Pemohon di usir, dan Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, kemudian tinggal secara bergantian, kadang-kadang tinggal di rumah orang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb



tua Pemohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 10 km dari rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa terus menerus tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon bekerja di dekat rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

**2. Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka telah kumpul baik dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama meninggal dunia;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, kemudian tinggal secara bergantian, kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 10 km dari rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa terus menerus tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon bekerja di dekat rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di depan sidang agar Pemohon tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 serta pengakuan Pemohon, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan walaupun Pemohon pamit untuk bekerja jauh demi mendapat penghasilan lebih, Termohon tidak mengizinkan dan marah-marah, selain itu keluarga Termohon tidak suka terhadap Pemohon sehingga mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama. Pertengkaran berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan permohonan diajukan sekitar 1 (satu) tahun, sekalipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: *Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 10 km dari rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa terus menerus tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon bekerja di dekat rumah orang tua Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan dapat dikatakan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tetap berkeinginan untuk tinggal di rumah orang tua Termohon sementara Pemohon tidak bisa terus menerus tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon bekerja di dekat rumah orang tua Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 atau selama 1 (satu) tahun lebih;

4. Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berakibat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 atau selama 1 (satu) tahun lebih;

2. Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga dan orang-orang dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه )

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedhaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut:

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

*"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"*

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"*

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Riduan, S.Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Riduan, S.Ag.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)